

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2005
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Tunjangan Jabatan Struktural di lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
8. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia.
4. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan jabatan struktural adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia.
6. Golongan jabatan adalah tingkatan dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
7. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 2

Kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan golongan jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. Terhitung mulai bulan Juni 2000 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini;
- b. Setelah ditetapkannya Peraturan Presiden ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) Selain Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia, Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 TAHUN 2005
TANGGAL : 19 MEI 2005

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGYUNGAN
ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHITUNG MULAI BULAN JUNI 2000 SAMPAI DENGAN
DITETAPKANNYA PERATURAN PRESIDEN INI

No.	Golongan Jabatan	Besar Tunjangan
1.	I.1	Rp. 4.500.000
2.	I.2	Rp. 3.500.000
3.	II	Rp. 2.500.000
4.	III	Rp. 1.500.000
5.	IV A	Rp. 600.000
6.	IV B	Rp. 450.000
7.	V A	Rp. 240.000
8.	V B	Rp. 210.000
9.	VI A	Rp. 150.000
10.	VI B	Rp. 120.000
11.	VII A	Rp. 96.000
12.	VII B	Rp. 93.000
13.	VIII A	Rp. 87.000
14.	VIII B	Rp. 81.000
15.	IX	Rp. 75.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 TAHUN 2005
TANGGAL : 19 MEI 2005

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
SETELAH DITETAPKANNYA PERATURAN PRESIDEN INI

No.	Golongan Jabatan	Besar Tunjangan
1.	I	Rp. 4.500.000
2.	II	Rp. 3.500.000
3.	III	Rp. 2.500.000
4.	IV	Rp. 1.500.000
5.	V	Rp. 600.000
6.	VI	Rp. 450.000
7.	VII	Rp. 240.000
8.	VIII	Rp. 150.000
9.	IX	Rp. 120.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO